



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100/3.3.2/ ~~328~~ /TAHUN 2026

TENTANG

PENYERAHAN DANA PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM PAISU MOLINO
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, transparansi, dan akuntabel dalam pelaksanaan penyerahan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026, perlu dilakukan Penyerahan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 7 huruf b dan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino Tahun 2025-2029 dan Pasal 5 ayat (2) huruf a serta Pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino Tahun 2025-2029, sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan Penyerahan Dana Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino untuk tahun anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Kepulauan Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Surat Perumda Air Minum Paisu Molino Nomor : 690/44/Perumda-Paisu Molino/V/2026 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal, Tanggal 5 Mei 2026;
2. Proposal Perumda Air Minum Paisu Molino tentang Pengusulan Dana Penyertaan Modal Tahun 2026 Perumda Air Minum Paisu Molino;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYERAHAN DANA PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM PAISU MOLINO TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menyerahkan Dana Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- KEDUA : Besarnya Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Proses pencairan Dana Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Paisu Molino Tahun Anggaran 2026 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Juli 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Paisu Molino di Salakan.